



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga perlu dilakukan pengembangan kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,

f

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

8. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
9. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
10. *Unmet Need* adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan-anak.
11. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di desa/kelurahan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengembangan Kampung KB;
 - b. koordinasi;
 - c. indikator keberhasilan;
 - d. pembiayaan;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 

BAB IV
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu
Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/Rukun Warga melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau serendah-rendahnya ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota.
- (3) Kampung KB dibentuk di setiap Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kriteria Utama, meliputi:
 1. Jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/keluarga dimana kampung tersebut berlokasi;
 3. Jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata pada desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
 - b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi:
 1. kumuh/kawasan miskin;
 2. tertinggal/terpencil/perbatasan;
 3. pesisir/nelayan;
 4. padat penduduk;
 5. daerah aliran sungai;
 6. bantaran rel kereta api;
 7. kawasan industri;
 8. kawasan wisata.
 - c. Kriteria Khusus, meliputi:
 1. Kriteria Data
Setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat.
 2. Kriteria Pendidikan
Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
 3. Kriteria Program KB:
 - 1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - 2) Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - 3) Tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
 4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga:

f

- 1) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
- 2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
- 3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.

5. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait:

- 1) Kesehatan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 2) Sosial Ekonomi:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 3) Pendidikan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 4) Pemukiman dan Lingkungan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 5) Administrasi Kependudukan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 6) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pembinaan Kampung KB

Pasal 5

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Koordinasi pengembangan Kampung KB.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Sekretariat yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB, meliputi:

1

- a. Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
 - b. Tahapan Pembentukan Kampung KB;
 - c. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB;
 - d. Pencanangan Kampung KB;
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten/Kota melalui Forum Musyawarah, dengan tahapan:
- a. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi, dan penyusunan road map pembangunan desa bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Desa.
 - b. Penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB.
 - c. Penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
 - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per-Bidang.
 - e. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses cascading untuk melihat keterkaitan dengan indikator- indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan.
 - f. Kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Desa.
 - g. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB di Kabupaten/Kota, melalui tahapan:
- a. Pembangunan komitmen Bupati/Walikota, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Kepala Perangkat Daerah KB, Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 - b. Penyusunan Profil Wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten/Kota, berisi:
 - 1) Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 - 2) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB;
 - 3) Data Demografi Wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 - 4) Data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda

dan tidak ingin anak lagi);

5) Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, dan lain-lain.

6) Data Potensi Desa : data sarana dan prasarana desa meliputi :

- (a) jalan;
- (b) klinik;
- (c) puskesmas;
- (d) sekolahan;
- (e) kelompok usaha ekonomi;
- (f) data rumah sehat; dan
- (g) data sumber daya alam.

c. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan:

- 1) Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota;
 - 2) Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pencanaan Kampung KB dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Camat.

BAB V KOORDINASI

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah lintas sektor.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten/Kota melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis lintas sektor.

f

- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 9

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari:
 - a. Pelindung/Penanggung Jawab adalah Kepala Desa/Lurah.
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, PPKBD/Pos KB.
 - c. Ketua adalah Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat.
 - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/Sub Pos KB.
 - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun Warga.
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :
 - 1) PLKB;
 - 2) Bidan;
 - 3) TP-PKK;
 - 4) Petugas Lapangan Instansi terkait.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan.

BAB VI
TINGKATAN KAMPUNG KB

Pasal 10

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi:
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya;
 - c. Kampung KB Purna.

/

- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50 % dari yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50 % tetapi belum mencapai 100 % dari yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai minimal 100 % dari yang telah ditetapkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Gubernur, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

/

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 77